



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGGAI SAKTI
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGGAI SAKTI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Banggai Sakti Daerah Tingkat II Banggai merupakan Perusahaan yang berdiri sejak Tahun 1976 dengan tugas melakukan pengusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menyesuaikan perubahan badan hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Banggai Sakti Menjadi Perusahaan Umum Daerah Banggai Sakti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGGAI SAKTI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGGAI SAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Banggai Sakti yang selanjutnya disebut Perumda Banggai Sakti adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
2. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Banggai Sakti dan merupakan organ Perumda Banggai Sakti yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Banggai Sakti dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
3. Dewan Pengawas adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
4. Direksi adalah organ Perumda Banggai Sakti yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Banggai Sakti untuk kepentingan dan tujuan Perumda Banggai Sakti baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Direktur adalah Direktur Perumda Banggai Sakti.
6. Tenaga Administrasi adalah Pegawai Perumda Banggai Sakti.
7. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka Pendirian dan Pengelolaan Perumda Banggai Sakti.
8. Modal Disetor adalah Modal yang telah disetor oleh pemilik untuk memenuhi Modal Dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Banggai Sakti.

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
13. Bupati adalah Bupati Banggai.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Banggai Sakti Daerah Tingkat II Banggai yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Banggai Sakti" yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yang diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Banggai Sakti" Daerah Tingkat II Banggai;
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Banggai Sakti;
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Banggai Sakti sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perumda Banggai Sakti atau disebut juga Perumda Banggai Sakti.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perumda Banggai Sakti berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Banggai.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 5

Perumda Banggai Sakti Kabupaten Banggai didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 6

Perumda Banggai Sakti didirikan dengan maksud untuk:

- a. memberikan jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 7

Tujuan perusahaan adalah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperluas lapangan kerja untuk menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Perumda Banggai Sakti Kabupaten Banggai melakukan kegiatan usaha utama yaitu:
- a. Perdagangan umum;
 - b. Konstruksi;
 - c. Properti;
 - d. Pengadaan Jasa;

- e. Perhotelan;
 - f. Perindustrian;
 - g. Kehutanan;
 - h. Pertanian;
 - i. Perkebunan;
 - j. Peternakan;
 - k. Perikanan;
 - l. Telekomunikasi;
 - m. Kepelabuhanan;
 - n. Pertambangan; dan
 - o. bidang usaha lain yang dapat mewujudkan tujuan perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Banggai Sakti melakukan :
- a. kerjasama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan Hukum, Badan Usaha dan Swasta;
 - b. diverifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak Perusahaan; dan
 - d. Penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada lahan Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan Persetujuan Bupati selaku KPM.
- (5) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha, Perumda Banggai Sakti Kabupaten Banggai dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Banggai Sakti.
- (6) Wilayah operasional Perumda Banggai Sakti adalah wilayah administrasi Kabupaten Banggai, namun dapat dikembangkan ke wilayah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Banggai Sakti ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Modal Perumda Banggai Sakti merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Selain modal dasar, sumber modal Perumda Banggai Sakti terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal daerah Perumda Banggai Sakti dilakukan untuk :
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. Penguatan struktur permodalan; dan
 - c. Penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI SUMBER PENERIMAAN

Pasal 12

- (1) Sumber penerimaan Perumda Banggai Sakti terdiri dari:
 - a. Penerimaan dari hasil usaha;
 - b. Hasil kerja sama;
 - c. Pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan
 - d. Pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi tunai dan non tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem transaksi non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VII ORGAN PERUMDA BANGGAI SAKTI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Organ Perumda Banggai Sakti terdiri dari:

- a. Bupati selaku KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Bupati selaku KPM

Pasal 14

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a memiliki wewenang untuk :
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Perumda Banggai Sakti;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Banggai Sakti;
 - e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;

- f. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Banggai Sakti;
 - g. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Banggai Sakti;
 - h. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - i. bersama dengan Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Banggai Sakti;
 - j. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Banggai Sakti secara berkala; dan
 - k. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Banggai Sakti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bupati selaku KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Banggai Sakti apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan Hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Banggai Sakti dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan pengawas Perumda Banggai Sakti diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Banggai Sakti;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi :
- a. Administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Banggai Sakti.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada KPM.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Banggai Sakti; dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Banggai Sakti.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas berwenang:
- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Banggai Sakti;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Banggai Sakti;
 - c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Banggai Sakti; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Banggai Sakti.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Banggai Sakti dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, BUMN, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas Diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Banggai Sakti dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Banggai Sakti.

Pasal 29

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Direksi Perumda Banggai Sakti diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Banggai Sakti.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan Kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. Meningkatnya Opini Audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Banggai Sakti;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat Kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kriteria :
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 35

Direksi Perumda Banggai Sakti diberhentikan oleh KPM

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Banggai Sakti.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 37

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Banggai Sakti;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Banggai Sakti;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Banggai Sakti yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Banggai Sakti kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 38

Wewenang Direksi adalah:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Banggai Sakti berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Banggai Sakti;
- b. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Banggai Sakti dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Banggai Sakti di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Banggai Sakti;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset tetap Perumda Banggai Sakti berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan DPRD;

- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset lancar (Tidak tetap) Perumda Banggai Sakti berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Banggai Sakti yang berasal dari hasil usaha Perumda Banggai Sakti; dan

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Banggai Sakti apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Banggai Sakti dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Banggai Sakti.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Banggai Sakti yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Banggai Sakti;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Banggai Sakti; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Banggai Sakti.

Pasal 40

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Banggai Sakti dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Banggai Sakti untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Banggai Sakti dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat yang berasal dari internal Perumda Banggai Sakti untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Banggai Sakti sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Banggai Sakti ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Direksi mendapatkan fasilitas bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
CUTI

Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. Cuti alasan penting; dan
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati selaku KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Banggai Sakti, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Banggai Sakti;
- (2) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit untuk tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi Perumda Banggai Sakti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan kesalahan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 49

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Banggai Sakti memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Banggai Sakti sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Banggai Sakti.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Banggai Sakti paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Perumda Banggai Sakti wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Banggai Sakti melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (6) Segala ketentuan yang mengatur pegawai diatur dengan Peraturan Direksi Perumda Banggai Sakti.

Pasal 52

Pegawai Perumda Banggai Sakti dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE
LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 53

- (1) Pada Perumda Banggai Sakti dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 54

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Banggai Sakti, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Banggai Sakti dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud huruf a kepada Direktur Utama;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Banggai Sakti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja sama secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Segala biaya atas pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh anggaran Perumda Banggai Sakti.

Pasal 59

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Banggai Sakti tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Banggai Sakti dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA
BANGGAI SAKTI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis Perumda Banggai Sakti

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Banggai Sakti saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Banggai Sakti

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Banggai Sakti mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional Perumda Banggai Sakti

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 64

- (1) Operasional Perumda Banggai Sakti dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Banggai Sakti.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 65

- (1) Pengurusan Perumda Banggai Sakti dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Banggai Sakti;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Banggai Sakti agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Banggai Sakti secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Banggai Sakti;
 - d. mendorong agar organ Perumda Banggai Sakti dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan lingkungan disekitar Perumda Banggai Sakti;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Banggai Sakti dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Banggai Sakti didirikan.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Banggai Sakti dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 67

- (1) Perumda Banggai Sakti dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Banggai Sakti dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset yang dimiliki Perumda Banggai Sakti, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Perumda Banggai Sakti memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Banggai Sakti untuk melaksanakan kerja sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Banggai Sakti diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda Banggai Sakti dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Banggai Sakti yang berasal dari hasil usaha Perumda Banggai Sakti dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Banggai Sakti melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Banggai Sakti diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Hibah

Pasal 69

- (1) Perumda Banggai Sakti dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 70

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Banggai Sakti ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 71

- (1) Laporan Direksi Perumda Banggai Sakti terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda Banggai Sakti

Pasal 72

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Banggai Sakti paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Banggai Sakti;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Banggai Sakti; laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

PENGGUNAAN LABA

Pasal 73

- (1) Penggunaan laba Perumda Banggai Sakti diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Banggai Sakti;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Banggai Sakti untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Banggai Sakti setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Banggai Sakti ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 74

- (1) Perumda Banggai Sakti wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Banggai Sakti.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Banggai Sakti mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Banggai Sakti hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Banggai Sakti.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua

puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Banggai Sakti.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 75

Dividen Perumda Banggai Sakti yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 76

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima Persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Banggai Sakti dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 77

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Banggai Sakti dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Perumda Banggai Sakti melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Selain penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda Banggai Sakti dapat mengalokasikan untuk perbaikan sumber daya alam.

BAB XII ANAK PERUSAHAAN PERUMDA BANGGAI SAKTI

Pasal 79

- (1) Perumda Banggai Sakti dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Banggai Sakti dapat bermitra dengan:
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Banggai Sakti 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Banggai Sakti yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal yang disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Banggai Sakti di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XIII PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA BANGGAI SAKTI

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Banggai Sakti untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Banggai Sakti.
- (2) Persyaratan dan tata cara penugasan kepada Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUMDA BANGGAI SAKTI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 81

- (1) Evaluasi Perumda Banggai Sakti dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Banggai Sakti;
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 82

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Banggai Sakti.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Banggai Sakti dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Banggai Sakti menjadi dasar evaluasi Perumda Banggai Sakti.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Banggai Sakti mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 84

- (1) Restrukturisasi dilakukan pada Perumda Banggai Sakti apabila mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Banggai Sakti.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Banggai Sakti agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Banggai Sakti;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 85

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi Perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Banggai Sakti untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 86

- (1) Perumda Banggai Sakti dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Banggai Sakti dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum Perumda Banggai Sakti menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 87

- (1) Pembubaran Perumda Banggai Sakti ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Banggai Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Banggai Sakti mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal atau sebab-sebab lain.
- (3) Fungsi Perumda Banggai Sakti yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Banggai Sakti dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVI
KEPAILITAN

Pasal 88

- (1) Perumda Banggai Sakti dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Banggai Sakti hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Banggai Sakti tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Banggai Sakti dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA BANGGAI SAKTI

Bagian Kesatu
Pembinaan Perumda Banggai Sakti
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Banggai Sakti.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Banggai Sakti pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Banggai Sakti mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

- b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Banggai Sakti disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan Perumda Banggai Sakti

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Banggai Sakti dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Banggai Sakti diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua hak dan kewajiban Perumda Banggai Sakti yang terkait langsung maupun menunjang langsung kegiatan usaha beralih menjadi tanggung jawab Perumda Banggai Sakti.
- (2) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direksi dan seluruh pegawai Perumda Banggai Sakti beralih menjadi Direksi dan pegawai Perumda Banggai Sakti.
- (3) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, perjanjian kerjasama

yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Banggai Sakti"; dan
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Banggai Sakti" Daerah Tingkat II Banggai.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Kabupaten Banggai. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI" around the top and "SEKRETARIS" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH 98-06/2022